



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2021/PAMks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 02 Mei 1975, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya di sebut Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 01-4-1976, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Bertempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selanjutnya di sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon .

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor: 588/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 03 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan / perkawinan pada Hari tanggal

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis 14 Oktober 1993, Aktah Nikah Nomor: 246 / 29 / X / 1993, berdasarkan duplikat kutipan Akta Nikah Nomo: B-127/Kua, 21.12.02/PVV.01/II/2021;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama:

- ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada Tanggal 31 Desember 1993.
- ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada Tanggal 02-06-1995.
- ANAK (perempuan) Lahir di Makassar pada Tanggal 19-05-2000.
- ANAK (perempuan) Lahir di Makassar pada Tanggal 22-02-2007.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak Tahun 2019, yang menyebabkan Termohon selalu tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon, lalu tidak tidak menghargai Pemohon sebagai Suami yang selama ini menafkahi dan menyekolahkan Anak-Anak sehingga 2 (dua) orang Anak laki-laki menyandang perwira pelaut dan Anak perempuan ke tiga sebagai mahasiswi perguruan tinggi fakultas hukum dan Anak ke empat perempuan sebagai siswi pelajar SMP kelas VIII;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2020 dimana Termohon melemparkan piring maka makan dan gelas minum sehingga pecah dihadapan Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut diatas maka awal September 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 2 dari 7 hal.



tinggal/berpisah ranjang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi di pertahankan dan harus putus karena perceraian;

6. Bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagai terurai keseluruhan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima / Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan atau jika, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (ex a quo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir sendiri di persidangan, maka terlebih dahulu majelis berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator bernama Drs H.M Hasbi, MH., Hakim

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 3 dari 7 hal.



Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2021, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon memberikan jawaban dan Pemohon memberikan replik, kemudian ditanggapi lagi oleh Termohon dengan duplik, sebagaimana yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 April 2021, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Termohon ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2021, juga tidak berhasil berhasil;

Menimbang, pada hari-hari sidang berikutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Termohon memberikan jawaban dan Pemohon dengan memberikan replik, kemudian Termohon memberikan duplik;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 April 2021, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Mks, dari Pemohon ;

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 5 dari 7 hal.



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *16 Ramadhan 1442 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., SH., MH, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Mardianah R.,S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 6 dari 7 hal.



Khaerawati Abdullah, S.Ag.,

S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
4. Panggilan	: Rp. 300.000.00.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
6. Meterai	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	:Rp 420.000.00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan No.588/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 7 dari 7 hal.